

PERLINDUNGAN KONSUMEN TENTANG KEDUDUKAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JASA PENGIRIMAN BARANG

Hertasya Imelda Putri¹, Afif Khalid², Dadin Eka Saputra³

¹Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM 18810156

²Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN 1117048501

³Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN 1130038302

Email: tasyaimelda13@gmail.com

ABSTRAK

Meningkatnya kegiatan jual beli di masa pandemi COVID-19 menjadikan industri jasa pengiriman barang justru meningkat pesat. pelaku usaha jasa pengiriman barang kebanyakan mencantumkan klausula baku yang dituliskan dalam lembar bukti pengiriman paket sebagai syarat dan ketentuan pengiriman yang diantaranya memuat pengalihan tanggung jawab kepada konsumen. Adanya ketentuan yang ditetapkan secara sepihak dalam klausula baku tersebut tentunya akan mempengaruhi perlindungan konsumen akan hak-haknya.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu Bagaimana kedudukan hukum klausula eksonerasi yang tercantum pada perjanjian jasa pengiriman barang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap adanya klausula eksonerasi yang tercantum pada perjanjian jasa pengiriman barang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kedudukan hukum klausula eksonerasi ini ada diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen walaupun tidak disebutkan secara tegas kata “eksonerasi” didalamnya dan Walaupun perjanjian jasa pengiriman barang yang memuat klausula eksonerasi dilihat dari sisi keabsahannya adalah sah dan mengikat para pihak selama para pihak menyatakan persetujuannya terhadap perjanjian tersebut, namun konsumen masih dapat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkan demi hukum perjanjian tersebut. konsumen dapat pula mengadakan gugatan diluar pengadilan yaitu Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK).

Kata Kunci: jasa pengiriman barang, klausula eksonerasi, perlindungan konsumen.

ABSTRACT

The increase in buying and selling activities during the COVID-19 pandemic has made the goods delivery service industry increase rapidly. Most of the goods delivery service business actors include standard clauses that are written in the package delivery proof sheet as the terms and conditions of delivery which include the transfer

of responsibility to the consumer. The existence of provisions set unilaterally in the standard clause will certainly affect the protection of consumers for their rights.

This study focuses on two problem formulations, namely how the legal position of the exoneration clause contained in the goods delivery service agreement is reviewed from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

This research is a normative research with a descriptive qualitative approach and uses secondary data collection techniques that are analyzed by qualitative analysis methods.

The results of the study state that the legal position of this exoneration clause is regulated in Article 18 Paragraph (1) letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection although it is not explicitly stated the word "exoneration" in it and although the goods delivery service agreement contains an exoneration clause seen from the side of its validity, it is legal and binding on the parties as long as the parties express their agreement to the agreement, but consumers can still request the District Court to cancel the agreement by law. consumers can also file a lawsuit outside the court, namely the Consumer Dispute Protection Agency (BPSK).

Keyword: freight forwarding services, exoneration clauses, consumer protection.

DAFTAR PUSTAKA

BU KU

- Ahmad Miru, (2012), *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Cet.1, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (2015), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M. Hum., (2020), *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Cet. 1, Bandung: Nusa Media.
- Dr. Zulham, S.H.I., M. Hum., (2016), *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Cet. 2, Jakarta: Kencana.
- Happy Susanto, (2008), *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Cet. 1, Jakarta: Visimedia.
- J. Satrio, (1995), *Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kelik Wardiono, (2014), *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen, Beberapa Uraian Tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Purwahid Patik, (1993), *Asas Itikad Baik dan Keputusan Sebagai Dasar Untuk Merevisi Isi Perjanjian*, Jakarta: Elips Project.

Rosmawati, S.H., M.H., (2018), *Pokok-Pokok Hukum Pelindungan Konsumen Edisi Pertama*, Cet. 1, Jakarta: Kencana.

R. Setiawan, (1994), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cet. XXII, Jakarta: Intermasa.

_____, (2008), *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: PT Bina Cipta.

Yusnedi Achmad, S.H., M.H., (2015), *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish.

Zakiyah, S.H., M.H., (2014), *Perjanjian Baku dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Cet. 1, Yogyakarta: Aura Pustaka.

JURNAL

Hartana, (2016), “Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Prtambangan Batubara)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*. Volume 2 Nomor 2.

Madeline Mamesah, (2022), “Sistem Transaksi Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Online”, *Lex Privatum*, Volume X Nomor 1.

Munadi, (2018), “Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Kontrak Syariah”, *Jurnal Alwatikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)*, Volume 4 Nomor 1.

M. Wahyu Nugraha, (2020), “Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengangkutan Barang Melalui Perusahaan Angkutan Darat Cv Aison Express Di Kota Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VII Nomor 2.

WEBSITE

PT. SiCepat Ekspres Indonesia, “Syarat dan ketentuan umum pengiriman SiCepat”, <https://www.sicepat.com/termCond.>, tanggal 21 Juni 2022, pukul 12.59 WITA.

PT. Citra Van Titipan Kilat, “Pedoman dan Syarat Pengiriman”, <https://tiki.id/id/produk-dan-layanan.>, tanggal 21 Juni 2022, pukul 01.30 WITA.

PT. Global Jet Express, “Syarat & Ketentuan Pengiriman”, <https://jet.co.id/information/terms.>, tanggal 21 Juni 2022, pukul 03.00 WITA.

Media Konsumen, “Shopee Menyatakan Barang Hilang oleh Ekspedisi, Seller Dirugikan Karena Hanya DIGanti Senilai 10 Kali Ongkos Kirim”, <https://mediakonsumen.com/2021/08/16/keluhan/shopee-menyatakan-barang-hilang-oleh-ekspedisi-seller-dirugikan-karena-hanya-diganti-senilai-10-kali-ongkir.>, tanggal 4 September 2022, pukul 08.11 WITA.

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS.